

## KEUANGAN DESA – PEDOMAN PENGELOLAAN

2015

PERBUP, OGAN KOMERING ULU, BD 2015/NO. 12

### PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Perbup sebagai pedoman pengelolaan keuangan desa.
- Dasar Hukum Peraturan Pejabat Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU NO. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yaitu kepala desa serta kewenangan kepala desa dalam mengelola keuangan desa dengan dibantu oleh PTPKD. PTPKD terdiri atas unsur sekretaris desa, kepala desa, dan bendahara yang pembentukannya serta tugas/fungsinya ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Selanjutnya diatur juga tentang struktur APBDesa yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dalam peraturan ini juga diatur mengenai pengelolaan keuangan desa yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Bupati melalui camat. Selanjutnya, pembinaan dan pengawasan secara teknis dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan keuangan daerah, urusan pemerintahan desa, urusan pengawasan, dan pemerintahan kecamatan.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan, 23 April 2015